

KKB  
K2

340.56


Sho  
P



LAPORAN PENELITIAN  
DIK SUPLEMEN UNIVERSITAS AIRLANGGA  
TAHUN ANGGARAN 2001

**PENYELESAIAN SENGKETA PERDATA MELALUI TAHKIM  
PADA MASYARAKAT MUSLIM DI PESISIR SELATAN  
KABUPATEN BANGKALAN**

3000194023141



**Peneliti:**

**Drs. ABD. SHOMAD, S.H., M.H.**

**Hj. SRI HAJATI, S.H., M.S.**

**DIDIK ENDRO PURWOLEKSONO, S.H., M.H.**

**LEMBAGA PENELITIAN UNIVERSITAS AIRLANGGA**

Dibiayai oleh Dana DIK Suplemen Universitas Airlangga Tahun 2001

S.K Rektor Universitas Airlangga Nomor 5306/J03/PG/2001

Tanggal 12 Juni 2001

Nomor Urut: 53

**PUSAT PENELITIAN PENGEMBANGAN HUKUM LEMBAGA PENELITIAN  
UNIVERSITAS AIRLANGGA**

**Desember, 2001**

3000194023141

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

UNIVERSITAS AIRLANGGA

# LEMBAGA PENELITIAN

- |  |                                       |                                  |
|--|---------------------------------------|----------------------------------|
| 1. Puslit Pembengunan Regional         | 5. Puslit Pengembangan Gizi (5995720) | 9. Puslit Kependudukan dan       |
| 2. Puslit Obat Tradisional             | 6. Puslit/ Studi Wanita (5995722)     | Pengembangan (5995715)           |
| 3. Puslit Pengembangan Hukum (5923584) | 7. Puslit Olah Raga                   | 10. Puslit/ Kesehatan Reproduksi |
| 4. Puslit Lingkungan Hidup (5995718)   | 8. Puslit Bioenergi                   |                                  |

Kampus C Unair, Jl. Mulyorejo Surabaya 60115 Telp. (031) 5995246, 5995248, 5995247 Fax. (031) 5962066  
E-mail : lpunair@rad.net.id - http://www.geocities.com/Athens/Olympus/6223

## IDENTITAS DAN PENGESAHAN LAPORAN AKHIR HASIL PENELITIAN

1. Judul Penelitian : Penyelesaian Sengketa Perdata Melalui Tahkim Pada Masyarakat Muslim Di Pesisir Selatan Kabupaten Bangkalan

a. Macam Penelitian :  Fundamental  Terapan  Pengembangan

b. Kategori Penelitian :  I  II  III

2. Kepala Poyek Penelitian

a. Nama lengkap dan Gelar : Drs. Abd. Shomad, SH.,MH.

b. Jenis kelamin : Laki-Laki

c. Pangkat/Golongan dan NIP : Penata Tk.T/IIIId/131 999 627

d. Jabatan Sekarang : Staf Pengajar

e. Fakultas/Puslit/Jurusan : Puslit Hukum

f. Univ/Ins./Akademi : Universitas Airlangga

g. Bidang Ilmu yang diteliti : Hukum Perdata

3. Jumlah Tim Peneliti : 3 (tiga) orang

4. Lokasi Penelitian : Kabupaten Bangkalan

5. Kerjasama dengan Instansi lain

a. Nama Instansi : -

b. A l a m a t : -

6. Jangka waktu penelitian : 5 (lima) bulan

7. Biaya yang diperlukan : Rp. 3.000.000,00

8. Seminar Hasil Penelitian

a. Dilaksanakan Tanggal : 4 Desember 2001


b. Hasil Penelitian : ( ) Baik Sekali (V) Baik  
( ) Sedang ( ) Kurang

Surabaya, 4 Desember 2001



Mengetahui/Mengesahkan  
a.n. Rektor  
Ketua Lembaga Penelitian,

Prof. Dr. H. Sarmanu, M.S. *f*  
NIP 130 701125



## KATA PENGANTAR

Penelitian yang dilaporkan ini merupakan penelitian yang dibiayai oleh DIK Supelemen Tahun 2001 dengan SK Rektor Nomor 5306/J03/PG/2001. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam pengembangan ilmu hukum dan memberikan masukan dalam rangka pembinaan dan usaha pembentukan hukum nasional yang berakar pada hukum yang hidup di dalam masyarakat. Sehingga nantinya diharapkan hukum nasional yang terbentuk dalam masalah hukum keluarga khususnya merupakan kristalisasi dari nilai-nilai hukum yang hidup di masyarakat.

Akhirnya kami ucapkan banyak terima kasih atas terselenggaranya penelitian ini kepada :

1. Bapak Rektor Universitas Airlangga
2. Ketua lembaga Penelitian Universitas Airlangga;
3. Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga;
4. Ketua PPPH Lembaga Penelitian Universitas Airlangga
5. para pihak yang memungkinkan penelitian ini dapat terlaksana dengan baik, terutama di lokasi penelitian.

Surabaya, akhir 2001  
Ketua Peneliti

Drs. Abd. Shomad, S.H., M.H.

## RINGKASAN HASIL PENELITIAN

Penyelesaian Sengketa melalui Tahkim pada Masyarakat Muslim di Pesisir Selatan Kabupaten Bangkalan.

(Abd. Shomad, Didik Endro P. Sri Hajati, 2001, 50 halaman)

Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah Tahkim sebagai model alternatif dalam penyelesaian sengketa perdata di pesisir selatan kabupaten Bangkalan? Apa yang menjadi latar belakangnya dan kekuatan mengikat?

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi tahkim sebagai model alternatif penyelesaian sengketa perdata, hal yang melatar belakangi serta kekuatan mengikatnya di pesisir selatan kabupaten Bangkalan.

Lokasi penelitian ini adalah desa-desa sepanjang pesisir selatan. Pesisir selatan kabupaten Bangkalan meliputi wilayah tiga kecamatan dan masing-masing terdiri dari beberapa desa diantaranya desa-desa nelayan. Dalam penelitian ini sampai akan ditentukan berdasarkan purposive sampling.

Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus yang dikenal dengan Eclectic Approach. Data yang dikumpulkan meliputi data primer dan data sekunder. Sedangkan data primer di lapangan dikumpulkan dengan jalan observasi dan wawancara. Wawancara dilakukan terhadap warga masyarakat yang melakukan pembagian warisan serta terhadap "key-persons" yakni dengan mewawancarai sarjana hukum alumni fakultas hukum dan alumni fakultas syaria'ah yang bertempat tinggal di lokasi penelitian, para tokoh agama (kiai), dan kepala desa (Kebun) beserta sekretaris desa (carik). Wawancara dalam penelitian ini dilakukan secara mendalam dengan menggunakan pedoman wawancara (interview guide) kepada keypersons dan warga masyarakat yang terlibat dalam pembagian warisan. Data yang terkumpul dianalisa secara deskriptif untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini secara deskriptif.

Penyelesaian sengketa perdata melalui tahkim di pesisir selatan Kabupaten Bangkalan merupakan salah satu bentuk penyelesaian sengketa non litigasi. Model penyelesaian ini mirip dengan penyelesaian lewat arbitrase. Tahkim merupakan bentuk sederhana dari arbitrase yang dikenal di kalangan pemeluk Islam. Di lokasi penelitian ini penyelesaian sengketa melalui tahkim tidak mempunyai sebutan nama tertentu. Sengketa perdata yang muncul diselesaikan dengan mengundang seorang hakim (penengah) yang biasanya adalah tokoh agama atau kepala desa setempat untuk bertindak sebagai wasit guna menyelesaikan sengketa dimaksud. Ulama atau tokoh agama yang dijadikan hakim biasanya tergantung dari status sosial pihak yang bersengketa, terkadang tokoh setempat atau mendatangkan tokoh agama tingkat kabupaten untuk menyelesaikan.

Objek sengketa biasanya pembagian warisan, hibah, harta perkawinan, atau batas-batas tanah pekarangan. Para pihak biasanya mematuhi putusan hakim dan sedikit sekali yang berlanjut ke proses litigasi.

DAFTAR ISI

Pingkasan	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iv
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	
B. Rumusan Masalah	2
BAB II : METODE PENELITIAN	3
BAB III : TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN	5
A. Tujuan Penelitian	5
B. Kontribusi Penelitian	5
BAB IV : TINJAUAN PUSTAKA	6
A. Penelitian Tentang Madura	6
B. Tahkim Dalam Hukum Islam	9
C. Tahkim Dalam Perkawinan	15
BAB V : HASIL DAN PEMBAHASAN	24
BAB VI : PENUTUP	43
Kesimpulan	43
DAFTAR PUSTAKA	44

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Tidak seorangpun dalam kondisi wajar menginginkan ditimpa suatu perselisihan atau sengketa dengan orang lain. Walaupun dalam realitanya peristiwa semacam itu kadang-kadang muncul tiba-tiba tanpa diduga sebelumnya dan membutuhkan suatu penyelesaian yang melegakan.

Mengajukan perkara yang dihadapi ke pengadilan sebagai jalan untuk memperoleh keadilan sudah lumrah dilakukan, namun disamping itu masih terdapat jalur penyelesaian lain diluar jalur pengadilan (litigasi). Jalur alternatif dalam menyelesaikan suatu sengketa diantaranya juga banyak dilakukan masyarakat muslim yang berada di pesisir selatan Kabupaten Bangkalan, baik dalam sengketa yang berhubungan dengan perkawinan, kewarisan maupun sengketa perdata lainnya.

Dalam penelitian tentang perselisihan perwakafan di Kabupaten Bangkalan ditemukan bahwa perselisihan yang terjadi diselenggarakan dengan musyawarah antara para pihak yang berselisih dengan bimbingan tokoh-tokoh agama dan aparat terkait, dan belum ada yang sampai ke pengadilan (*Shomad, et.al., 1994 : 26*). Dalam penelitian tentang harta



bersama di pesisir selatan Kabupaten Bangkalan juga ditemukan bahwa sengketa pembagian harta perkawinan diselesaikan dengan beranngapan kiai atau tokoh masyarakat sebagai orang yang lebih mengerti dan disegani. Dengan demikian penyelesaian lewat jalur non litidasi lebih banyak dilakukan (*Shomad, et.al., 1996 : 37*). Kondisi yang hampir serupa juga ditemukan dalam penelitian tentang pembagian waris, ditemukan bahwa keputusan musyawarah dengan peran aktif kiai atau tokoh masyarakat lainnya banyak dilaksanakan dan dipatuhi (*Shomad, et. al., 1998 : 17-18*).

Fenomena tersebut menyisakan suatu permasalahan yang amat menarik untuk dapat dikaji yakni tentang tahkim sebagai modal alternatif yang digunakan dalam penyelesaian sengketa dan latar belakang mengapa hal tersebut dilakukan dan kemudian mempunyai kekuatan untuk dipatuhi oleh para pihak yang berselisih.

## B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah di atas, permasalahan yang mendasari penelitian ini, ialah :

Bagaimanakah tahkim sebagai model alternatif dalam penyelesaian sengketa perdata di pesisir selatan Kabupaten Bangkalan ?

Apa yang menjadi latar belakangnya dan kekuatan mengikatnya ?

## BAB II

### METODE PENELITIAN

Lokasi penelitian ini adalah desa-desa sepanjang pesisir selatan Kabupaten Bangkalan. Wilayah ini berpenduduk mayoritas beragama Islam, sehingga tampak Hukum Kewarisan Adat itu dipengaruhi oleh Hukum Kewarisan Islam. Pesisir selatan Kabupaten Bangkalan meliputi wilayah tiga kecamatan dan masing-masing terdiri dari penelitian ini sampel akan ditentukan berdasarkan purposive random sampling.

Penelitian ini memang tidak mengcover keseluruhan masyarakat Madura - hanya mendeskripsikan kondisi factual masyarakat kwanyar dominan penelitian ini dilakukan. Penelitian masyarakat kwanyar sebagai objek penelitian, di samping pertumbuhan dari segi deses juga secara purposive sampling memiliki typologi masyarakat madura secara umum. Masyarakat kwanyar tidak terlalu banyak dipengaruhi oleh masyarakat pendatang dari etnis non Madura, walaupun interalesi dengan masyarakat luar juga intensif terjadi karena letaknya yang berdekatan dengan Surabaya.

Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus yang dikenal dengan *Eclectic Approach*. Data yang dikumpulkan meliputi data primer dan data sekunder. Data awal berupa data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan

atau penelitian hukum normatif, yang dilakukan untuk memperoleh bahan hukum primer, sekunder dan tertier. Penelitian kepustakaan dilakukan di Perpustakaan Universitas Airlangga, Koleksi Khusus Fakultas Hukum Universitas Airlangga dan Perpustakaan IAIN Sunan Ampel. Sedangkan data primer di lapangan dikumpulkan dengan jalan observasi dan wawancara. Wawancara dilakukan terhadap warga masyarakat yang melakukan pembagian warisan serta terhadap "keypersons" yakni dengan mewawancarai sarjana hukum alumni fakultas hukum dan alumni fakultas syariah agama (kiai), dan kepala desa (*klebun*) beserta sekretaris desa (*carik*). Guna mendapatkan informasi mengenai orang yang pernah melakukan pembagian harta warisan dan orang-orang yang akan diwawancarai (keypersons) dilakukan observasi terlebih dahulu. Wawancara dalam penelitian ini dilakukan secara mendalam dengan menggunakan pedoman wawancara (*interview guide*) kepada keypersons dan warga masyarakat yang terlibat dalam pembagian warisan. Data yang terkumpul baik data primer maupun data sekunder satu sama lain saling melengkapi dan dianalisa secara diskriptif untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini secara diskriptif.

### BAB III

## TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

### A. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mendapat pengetahuan dan pemahaman tentang tahkim sebagai model alternatif penyelesaian sengketa perdata, dan hal yang melatarbelakangi serta kekuatan mengikatnya di pesisir selatan Kabupaten Bangkalan.

### B. Kontribusi Penelitian

Penelitian ini diharapkan mendapat hasil yang bermanfaat dalam rangka pengembangan ilmu hukum baik dalam rangka pembinaan hukum nasional, lingkup akademis dan kesadaran hukum masyarakat luas.

## BAB IV

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Tentang Madura

Dalam Hukum Islam yang diteliti dalam penelitian sebelumnya tentang penyelesaian masalah wasiat dan hibah (*Shomad, 1998 : 25-27*) peranan tokoh masyarakat sangat besar sekali. Penyelesaian di luar jalur litigasi dengan menggunakan hakam atau melalui tahkim masih mendominasi. Kepatuhan terhadap putusan tahkim yang dilakukan tokoh informal terkadang menimbulkan sisi negatif yakni penerimaan para pihak terhadap putusannya tanpa mempertanyakan apakah keputusan itu betul atau tidak, sesuai dengan hukum atau tidak.

Sebagaimana pembagian harta perkawinan dan pembagian waris, penyelesaian sengketa hibah dan wasiat pada masyarakat Bangkalan juga diselesaikan dengan mengundang tokoh masyarakat, karena dianggap sebagai orang yang lebih mengerti dan disegani. Dengan demikian penyelesaian diluar pengadilan lebih banyak dilakukan daripada jalur litigasi. Penyelesaian demikian ini memang dimungkinkan sepanjang para pihak setuju dengan pola dimaksud.

Di sisi lain terdapat tradisi pada masyarakat Bangkalan bahwa berperkara ke pengadilan merupakan aib yang perlu untuk dijaahi, dari tradisi ini nampaknya pelaksanaan

pemasyarakatan suatu produk perundangan kembali terbentur pada tembok-tembok kultur. Pengaruh tradisi ini nampak pula dari apa yang ditemukan dalam penelitian sebelumnya (1998 : 26) bahwa masyarakat Madura dalam menyelesaikan sengketa perdata khususnya dalam masalah waris dan harta perkawinan, lebih disukai di hadapan kiai atau ulama, dan jarang sekali sampai di sidang pengadilan. Mereka merasa malu apabila masalahnya sampai diajukan ke pengadilan, namun kebanyakan diselesaikan sendiri di lingkungan keluarga yang bersangkutan dengan disaksikan oleh ulama atau direstunya.

Dalam konsep cucu pengganti atau tepatnya penggantian tempat tidak dikenal dalam Hukum Kewarisan Ahlussunnah sebagai gantinya ialah wasiat wajibah. Dan ketentuan ahlussunnah itu diikuti secara taqlid oleh otoritas yang melakukan pembagian waris di pesisir selatan Kabupaten Bangkalan dengan berbagai modifikasi tanpa meninggalkan hakekat mengikuti golongan ahlussunnah yakni dengan memberikan bagian melalui musyawarah dengan sifat ikhlas dan hibah. (*Shomad, et.al., 1998 : 26*)

Dalam pembagian harta perkawinan dan pembagian waris yang bisa muncul dari adanya harta perkawinan pada masyarakat pesisir selatan Bangkalan diselesaikan dengan musyawarah dengan mengundang kiai atau tokoh masyarakat, dikarenakan mereka beranggapan kiai atau tokoh masyarakat dianggap

sebagai orang yang lebih mengerti dan disegani. Dengan demikian penyelesaian diluar pengadilan lebih banyak dilakukan daripada jalur litigasi. Jadi mirip apa yang ditemukan dalam penelitian Abdul Muntholib pada tahun 1989, bahwa :

..... pada umumnya masyarakat Madura membaqi waris lebih disukai dihadapan ulama/kiai, dan jarang sekali sampai disidang Pengadilan Negeri. Ada pendapat umum dikalangan mereka, yang merasa malu apabila masalah waris sampai diajukan ke sidang pengadilan. Ada juga yang memohon fatwa ke pengalan agama, namun kebanyakan diselesaikan sendiri dilingkungan keluarga yang bersangkutan dengan disaksikan oleh ulama ataupun itu meskipun patuh pada agama Islam ada juga pembagian yang bagian warisnya tidak persisi sama menurut tuntutan hukum waris Islam, namun juga direstui oleh ulama. (*Muntholib, 1989 : 63*)

Disamping itu banyak juga yang diselesaikan menurut aturan dalam agama Islam dan akhirnya diterapkan dengan kerokonan atau musyawarah, berdasarkan surat Assyura ayat 38 (*Muntholib, 1989 : 64*).

Iik Arifin Masnsyurnoor menulis tentang *The Kiai as Arbitrator in Village Disputes* :

Kyais are credited with the power to deter moral laxity among villages. When a villager is in a dispute, quarrel or fight, he may ask help from a kyai to support his cause. In response to such a ples, a kyai will examine the sources of the problem and advise the villager to be non-aggressive by giving him particular formulae and amulets. (*Mansyurnoor, 1990 : 358*)

Penyelessian masalah melakukan tahkim atau penengah memang dikenal, selain beracara di pengadilan (litigasi), alternatif lain yang dapat ditempuh ialah dengan cara nego-

siasi, mediasi atau konsiliasi, dan arbitrase. Model-model alternatif tersebut dapat digunakan bergantung pilihan para yang bersengketa berdasarkan kesepakatan bersama (*Wibowo, 1995 : 39*). Sedapat mungkin dihindarkan penyelesaian sengketa perdata secara litigasi melalui lembaga peradilan, terkecuali penyelesaian dengan alternatif lain tidak membuahkan hasil (*Wibowo, 1995 : 47*). Dalam Hukum Islam dikenal penyelesaian sengketa melalui tahkim, yakni pengangkatan seorang atau lebih sebagai wasit mereka perselisihan secara damai (*Shiddieqy, 1990 : 59*).

## B. Tahkim Dalam Hukum Islam

Tahkim secara literal berarti mengangkat seseorang sebagai wasit atau juru damai. dari beberapa redaksi definisi tahkim dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan tahkim ialah penunjukan seorang hakim (arbiter) untuk menyelesaikan suatu sengketa.

Dalam mengkaji "Tahkim", maka pendekatan yang digunakan adalah *historical approach*, dikarenakan pendekatan semacam itu yang akan dapat mengungkap latar belakang munculnya "tahkim" dan perkembangannya. Dalam masyarakat pra Islam, tidak ada kekuasaan politik dan sistem peradilan yang terorganisasi. jika terjadi persengketaan mengenai hak milik hak waris dan pelanggaran hak selain pembunuhan, maka per-

sengketaan tersebut diselesaikan melalui bantuan juru damai atau wasit yang ditunjuk oleh masing-masing pihak yang bersengketa. (*Noel J. Coulson, 1991 : h.10*) Untuk tugas itu tidak ada pejabat resmi melainkan lebih bersifat ad.hoc, artinya, jika terjadi persengketaan, maka ditunjuk juru damai yang bertugas untuk menyelesaikan kasus tersebut. Juru damai tersebut sering disebut hakam. (*Djamal, 1994 : 30*)

Nabi Muhammad sebelum menjadi Rasul pernah bertindak sebagai "Wasit" dalam perselisihan yang terjadi di kalangan masyarakat Mekkah. Perselisihan ini berkenaan dengan upaya untuk meletakkan kembali "Hajar Aswad" pada tempat semula. Penulis kenamaan (*Muhammad Haekal, 1995 : 69*) menulis :

Sesudah bangunan itu setinggi orang berdiri dan tiba masanya meletakkan Hajar Aswad yang disucikan di tempatnya semula di sudut timur, maka timbullah perselisihan di kalangan Quraisy, siapa yang seharusnya mendapat kehormatan meletakkan batu sehingga hampir saja timbul perang saudara karenanya. Keluarga Abd'd Dar dan keluarga "Adi bersepakat takkam membiarkan kabilah yang mana pun campur tangan dalam kehormatan yang besar ini. Untuk itu mereka mengangkat sumpah bersama. Keluarga Abd'd -Dar membawa sebuah baki berisi darah. Tangan mereka dimasukkan ke dalam baki itu guna memperkuat sumpah mereka. Karena itu lalu diberi nama La'adat-d-Damn, yakni "jilitan darah".

Abu Umayya bin'-i-Mughira dari Banu Makhzum, adalah orang yang tertua diantara mereka, dihormati dan dipatuhi. setelah melihat keadaan serupa itu ia berkata kepada mereka :

"Serahkanlah putusan kamu ini di tangan seorang yang pertama sekali memasuki pintu shafa ini".

Takkala mereka melihat Muhammad adalah orang pertama memasuki tempat itu, mereka berseru : "Ini al-Amin:

kami dapat menerima keputusannya". Lalu mereka menceritakan peristiwa itu kepadanya. Ia pun mendengarkan dan sudah melihat di mata mereka betapa berhabarnya api permusuhan itu. Ia berpikir sebentar, lalu katanya : "Kemarikan sehelai kain", katanya. Setelah kain dibawakan, diamparkannya dan dimabilnya batu itu lalu diletakkannya dengan tangannya sendiri, kemudian katanya : "Hendaknya setiap ketua kabilah memegang ujung kain ini."

Mereka bersama-sama membawa kain tersebut ke tempat batu itu akan diletakkan. lalu Muhammad mengeluarkan batu itu dari kain dan meletakkannya ditempatnya. Dengan demikian perselisihan itu berakhir dan bencana dapat dihindarkan.

Ketika Khulafaur Rasjidin ke tempat yakni Ali bin Abi Thalib berkuasa timbul gejolak politik, yang diantaranya ialah penentangan Gubernur Damaskus, Mu'awiyah" yang tidak mau mengakui Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah. (*Khalib, 1995 : 378-424*). Timbulah pertentangan dan peperangan antara para pendukung kedua belah pihak. Dalam pertempuran di Siffin, tatkala pasukan Ali bin Thalib berhasil mendesak pasukan Muawiyah. Amr ibn al-'As dari pihak muawiyah minta berdamai dengan mengangkat Al Qur'an ke atas. Qurra' dipihak Ali bin dicari perdamaian dengan mengadakan *tahkim* (arbitrase) (*Nasution, 1996 : 4-5*)

Sebagai pendantar diangkat dua orang yakni "Amr Ibn al-'As dari pihak Mu'awiyah dan Abu Musa al-Asy'ari dari pihak Ali. Keduanya kemudian bermufakat untuk menjatuhkan kedua pemuka yang bertentangan, Ali dan Mu'awiyah. Tradisi menyebutkan bahwa tertua, terlebih dahulu berdiri menghadapkan kepada orang ramai putusan menjatuhkan kedua belah

bertentangan itu. Berlainan dengan apa yang telah disetujui. Amr Ibn al-'Ash mengumumkan hanya menyetujui penjatuhan 'Ali yang telah digambarkan Al-'Ashari tetapi menolak penjatuhan Mu'awiyah. Putusan ini ditolak oleh Ali bin Abi Thalib".  
(Nasution, 1986 : 5 : 1984 : 94)

Bentuk penyelesaian sengketa semacam ini semakin berkembang dengan berkembangnya kerajaan-kerajaan Islam di Timur Tengah, Eropa, dan Asia.

Model penyelesaian sengketa dalam Hukum Islam adalah:

a. *Al Qadla* (Pengadilan biasa)

Secara etimologi berarti memutuskan atau menetapkan. Menurut istilah fikih berarti menetapkan hukum syara' pada suatu peristiwa atau sengketa untuk menyelesaikannya secara adil dan mengikat. Wewenangnya meliputi perkara-perkara *madaniat* dan *al-ahwal asy-syakhshiyah* (masalah keperdataan, termasuk le dalamnya hukum keluarga), dan masalah *jinayat* (tidak pidana).

Pada masa daulat bani Umayyah, *qadli* (hakim) yakni orang yang berwenang menyelesaikan perkara pada *al qadla*, diberi tugas tambahan seperti menikahkan wanita yang seperti wali, pengawasan *baitul-mal*, dan mengangkat pengawas anak yatim. (Satria, 1994 : 5)



b. Kekuasaan *Al-Hisbah*

lembaga ini merupakan suatu badan resmi yang berwenang menyelesaikan masalah-masalah atau pelanggaran-pelanggaran ringan yang menurut sifatnya tidak memerlukan proses peradilan untuk menyelesaikannya, misalnya pengurangan takaran dan timbangan di pasar, menjual bahan makanan yang kadaluarsa, dan melarang anak kapal atau kendaraan lainnya memuat barang yang melebihi kapasitas kendaraan. Kekuasaan ini melembaga pada masa pemerintahan Umar bin Khattab dan berkembang pada masa Daulah Bani Umayyah. (Satria, 1994 : 6)

c. Kekuasaan *Al-madzhalin (Wilayatul Madzakim)*

Badan ini dibentuk oleh pemerintah khusus membela orang-orang yang *madzhum* (teraniaya) akibat sikap semena-mena dari pembesar negara atau keluarga, yang biasanya sulit untuk diselesaikan oleh pengadilan biasa (*al-qadla*), dan kekuasaan *al-hisbah*. Termasuk ke dalam kewenangannya ialah penyelesaian sogok-menyogok, dan tindakan korupsi. Orang yang berwenang menyelesaikan perkara dalam wilayah madzakim ialah wali al-madzakim. Lembaga ini berakar pada masa Rasulullah dan ditumbuhkan oleh Abd Malik bin Marwan dalam pemerintahannya. Model penyelesaian sengketa yang lain ialah tahkim, *Al Tahkim* adalah cabang dari *Al Qadla*. (Hakim al Qadla disebut *Al Qadli*, untuk arbitrase disebut

*Al Muhakkim*, untuk *Hisbah* disebut *Muhtasib*, dan untuk *Al Madzakim* disebut *An Nadhir*. (*Said Aqil, 1994 : 52*)

Hakam adalah orang yang ditunjuk sebagai wasit atau juru damai sedang tahkim merupakan aktifitas penunjukkannya. Ibnu Farhum dalam *Tabshirat Al Hukham*, menulis bahwa wilayah tahkim adalah yang didapatkan dari perseorangan, dia merupakan bagian dari *Al Qadla* yang berhubungan dengan harta benda, bukan perhubungan dengan *Al Hudud* dan *Al Qishash*. (*Said Aqil, 1994 : 51*)

*Al Chashshaaf* membatasi tidak boleh membatasi tidak boleh tahkumkan diri dalam urusan had, atau qishash. Sedang dalam kitab *Mu'ienul Hukkaam*, hukum muhakkam berlaku ditihadkan. Ibnu Qadamah berpendapat tidak sah mentahkiemkan dua dalam urusan had, atau qishash. Sedang dalam kitab *mu'ienul Hukkaam*, hukum muhakkam berlaku dalam segala rupa masalah yang dijtihadkan. Ibnu Qadamah berpendapat tidak sah mentahkiemkan dan kepada seseorang hakam dalam empat rupa mentahkiemkan dan kepada seseorang hakam dalam empat rupa perkara :

- a. Urusan nikan
- b. Lian
- c. Aadzaf (tugas)
- d. Qishash

Keempat urusan-urusan ini penguasa negeri atau naibnya atau qahi yang harus memutuskannya. (Hasbi, 1970 : 6)

Hasbi Ash Shidieqy berpendapat, perkara yang boleh diserahkan kepada *hakam (muhakkam)* itu, ialah : segala perkara yang boleh diselesaikan sendiri oleh yang bertengkar, yaitu : *Haqqul 'ibad* = hak-hak hamba. Tak boleh mentahkiemkan diri terhadap *haqqullah* = hak-hak Allah. Hak Allah harus disampaikan kepada yang berwajib, emir atau qadhinya, karena itu, sah mentahkiemkan dari pada urusan : harta, thalaq, nikah, *ila*, *qishash*, memberi jaminan dalam pencurian. Dan tidak sah mentahkiemkan diri, pada urusan had zina dan had mencuri dan menukas. (Hasbi, 1970 : 59-60) Apabila para hakam telah memutuskan maka tak dapatlah qadli yang resmi mengquqat : karena *tahkiem* dibenarkan *syara'*. (Hasbi, 1970 : 60)

### C. Tahkim Dalam Perkawinan

Penyelesaian sengketa melalui tahkim dalam bidang perkawinan dikenal dengan perkara *syiqoq* yang diatur Al Qur'an dalam surat An Nisa' 35.

Kata *Syiqoq* berasal dari bahasa Arab "*Syiqaq*" yang berarti sisi : perselisihan; (*al-khilaf*); perpecahan; permusuhan; (*al-adawah*); pertentang atau persengketaan.<sup>5</sup> dalam bahasa Melayu diterjemahkan dengan perkelahian.

Mufassirin (para ahli tafsir menafsirkan ketentuan Allah dalam An Nisa 35 sesuai dengan pendapat pribadinya. Dari penfsiran Imam Jalalain diatas dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

- a. hakam diangkat atas kerelaan kedua belah pihak;
- b. hakam seorang laki-laki yang adil;
- c. hakam berasal dari keluarga atau kaum kerabat;
- d. fungsinya sebagai penengah;
- e. mewakili para pihak untuk menjatuhkan dan menerima talak atau khulu'.
- f. hakam harus bersungguh-sungguh menyadari untuk mendamaikan jika gagal maka memisahkan mereka.

Ali As-Shabuni dalam tafsirnya menyebutkan bahwa *Khitab* atau sasaran hukum ayat "faib'atsu hakaman minahlihi wa hakaman min ahliha" adalah lembaga yang mempunyai kekuasaan peradilan (al hukkam). Lembaga ini dianggap mempunyai kewenangan untuk menyelesaikan perselisihan yang sulit diselesaikan oleh suami istri itu sendiri.

#### 1. Pengertian Hakam

Menurut penjelasan pasal 76 ayat 2 UU No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama :

"Hakim adalah orang yang ditetapkan pengadilan dari pihak keluarga suami atau pihak keluarga istri atau pihak lain untuk mencari upaya penyelesaian terhadap syiqoq".

Para pakar memberi sinonim arbitrator, sebagai kata yang sepadan dengan hakam, sebagaimana ulama syiah Murtadla Mutahhari mengemukakan kata padanan hakam dengan arbiter, di Malaysia disebut dengan penimbangan. (*Shomad, 1999, 28*)

Dalam kajian fiqh terdapat kesamaan pendapat bahwa hakam dengan arbitrator (arbiter). Dasar persamaannya bentuk tolak dari ciri dan kewenangannya :

1. Ciri yang sama pada :

- Penyelesaian sengketa secara volunter.
- Di luar jalur peradilan yang resmi.
- Untuk itu masing-masing pihak menunjukkan salah seorang hakam masing-masing pihak menunjukkan salah seorang hakam arbiter yang mereka anggap layak, jujur dan independen.

2. Kewenangan sama :

- bertindak sebagai Mahkamah arbitrase (*arbitral tribunal*)
- sejak ditunjuk tidak dapat ditarik kembali.
- berwenang penuh menyelesaikan sengketa (*to settle the disputes on differences*) dengan cara :
  - menjatuhkan putusan
  - dan sifat putusan final dan binding = langsung final dan mengikat. (*Harahap, 1994 : 108-9*)

## 2. Hukum Pengangkatan Hakam

Terdapat dua aliran dalam ilmu fiqh (munakahat) tentang hukum pengangkatan hakam dalam perkara syiqaq. Menurut hemat penulis, karena tidak setiap perselisihan suami istri memenuhi unsur syiqaq harus diputus melalui pola syiqaq sesuai ketentuan surat An Nisa' ayat 35, maka keberadaan hakam adalah tidak selalu wajib adanya. Jika diperhatikan secara bahasa dengan pendekatan penafsiran gramatikal ayat tersebut dimulai dengan kata "wain" (jika kamu) yang berarti suatu syarat. Dalam tata bahasa Arab kata "in" disini berarti "syartiyah" suatu syarat yang harus terpenuhi. Dalam lingkup ayat ini syaratnya ialah hiffum (takut, khawatir), sehingga jika tidak melalui syiqaq, maka tidak perlu hakam, dan sebaliknya.

## 3. Kewenangan Mengangkat Hakam

Para ulama dalam fiqh munakahat berbeda pendapat mengenai siapa yang mengangkat hakam :

1. Pendapat pertama menyatakan bahwa yang mengangkat hakam adalah suami istri yang berselisih.
2. Pendapat kedua menyatakan bahwa yang mengangkat hakam adalah penguasa atau hakim.

Jumhur ulama menyatakan yang mengangkat hakam adalah hakim dan penguasa.

Salah satu alasan mengapa yang mengangkat hakim atau pemerintah, karena ayat diatas ditujukan kepada seluruh kaum muslimin. (Mubtitar, 1993 : 190)

Pendapat kedua ini dikuatkan oleh tindakan Ali bin Abi Thalib yang diriwayatkan oleh Ibnu Jarir ath Thabari dari Ubaidah.

Riwayat Ali bin Abi Thalib, r.a., kedatangan seorang laki-laki dan perempuan yang masing-masing bersama kelompoknya bertanya :

"Mengapa dengan kedua orang ini ?" pertentangan".  
Jawab mereka "Utuslah satu hakim dari keluarga suami".  
Kata Ali.

Dan sambil menoleh kepada kedua hakim yang telah menjadi tugasmu ? yaitu jika hakim melihat kedua suami istri ini harus disatukan kembali maka satukanlah. Namun jika hakim melihat sebaliknya, maka pisahkan mereka.

Dari riwayat khalifah Ali tersebut nampak bahwa yang menyangkut penguasa yakni Ali bin Abi Thalib. Sebagaimana dalam sejarah pembinaan hukum Islam pada masa Khalifaur Rasvidin. para khalifah disamping mempunyai otoritas di bidang politik juga mempunyai otoritas dalam bisang hukum.

#### 4. Hakam yang diangkat dalam sengketa nikah

Tentang hakam dalam ayat 35 surat An Nisa' sebagai berikut :

Kalau terjadi perselisihan antara suami istri, hendaklah diadakan seorang hakim dari keluarga suami dan seorang hakim dari keluarga istri. Keduanya berusaha

mendamaiakan antara keduanya sehingga dapat hidup kembali sebagai suami istri".

Pengangkatan hakam sebagaimana diperintahkan Surat An Nisa' 35, menurut Imam Syafii diartikan sebagai kewajiban dalam lapangan kekeluarga saja, yaitu penyelesaian secara kekeluarga. Jika secara kekeluarga tidak dapat didamaikan lagi, barulah ke qadhi/hakim/pengadilan. (*Sidik, 1983 : 60*)

Sayyid Sabiq berpendapat tidak disyaratkan hakam dari pihak keluarga, jika keduanya bukan dari pihak keluarga masing-masing pihak juga boleh. Sedang perintah dalam Surat An Nisa' ayat 35 tersebut bersifat sunnah. Dengan demikian pengangkatan hakam dari keluarga suami-istri yang berselisih bersifat sunnah atau anjuran, karena keluarga dipandang lebih tahu masalahnya. (*Sabiq, 1993 : 115; Hamdani, 1980 : 214*)

Dengan melihat fungsi hakam sebagai juru damai sesuai dengan doktrin fiqh - maka akan lebih tepat jika hakam adalah dari pihak keluarga atau sahabatnya. Jika diangkat dari pihak lain, apalagi yang baru dikenal pada saat ini, tujuan syarat (ma'asid asy-syar'iyah) dari ayat 35 surat An Nisa' agak melenceng.

Apabila dari fealitan di Indonesia, hakam dalam perkawinan tidak ubahnya sebagai detektif, maka pengangkatan dari pihak manapun tidak ada masalah yang terpenting bisa melaksanakan tugas dengan baik.

### 5. Fungsi Hakim Dalam Perkawinan

Latar belakang dibentuknya hakim adalah apabila terdapat ketakutan akan bubarnya dan hancurnya kedamaian suatu keluarga. (*Mutahhari, 1985 : 1067*) Hakim ada ditengah-tengah untuk mendamaikan dan menyatukan kembali suami istri yang sedang bersengketa. Kedua hakim harus berusaha menemukan dan meneliti faktor-faktor ketegangan dan sekuat tenaga berusaha menghilangkannya. (*Al-Khusyt, 1995 : 96*)

Ada yang berpendapat, hakim berkedudukan sebagai wakil dari para pihak. Dengan kedudukannya sebagai wakil, maka hakim pihak suami tidak boleh menjatuhkan talak melainkan dengan izin suami, demikian juga hakim pihak istri tidak boleh mengkhulu, melainkan harus dengan izin istri, karena yang berhak menjatuhkan talak adalah suami atau wakilnya dan yang berhak membayar *iwadl khulu'* adalah istri atau wakilnya. (*Yunus, 1986 : 138*)

Jika hakim berstatus sebagai hakim, mereka dapat memutuskan dan bertindak tanpa memerlukan persetujuan dan kerelaan pihak yang dihakami. Jika nasehat yang diberikan tidak berhasil lalu memberikan keputusan bahwa boleh menceraikan, walaupun salah satu pihak tidak menyetujuinya. Hakim pihak suami boleh menjatuhkan talak satu atas nama suami dengan menerima *iwadl* untuk si suami. Hakim dari pihak istri menerima talak tadi atas nama istri dengan membayar

iwadl dari istri tersebut, pengadilan agama menguatkannya. Jadi menurut pendapat ini perceraian dapat dilangsungkan dengan tidak usah disetujui oleh satu suami-istri. Jadi yang menjatuhkan talak bukan pengadilan agama, tetapi hakam atas nama suami, sedang pengadilan agama hanya menyalisikan saja.

##### 5. Jumlah Hakam

Di luar konteks perkawinan Nabi SAW pernah menjadi hakam dalam kasus. "*Hajar Aswad*" seorang diri dan ada *hadits taqririyah* dalam kasus Abu Syuraih yang menunjukkan tentang hakam Abu Syuraih yang biasa memutus sengketa.

Hakim Agung Yahya Harahap berpendapat, jika melihat fungsi hakam hanya sekedar usaha penjajakan penyelesaian perselisihan antara suami-istri tanpa disertai dengan de-sisi, maka jumlah hakam yang ditunjuk tidak mesti terdiri dari beberapa orang. Lebih lanjut beliau berpendapat :

"meskipun sebaiknya ditunjuk beberapa orang, namun secara kasuistik mungkin lebih tepat ditunjuk satu orang saja. terkadang, semakin banyak orang yang ikut campur tangan, semakin kacau permasalahan. Dalam hal-hal tertentu, upaya menjajaki usaha penyelesaian mungkin lebih efektif dilakukan oleh seorang saja. Kecuali jika hakam mempunyai kewenangan untuk mengambil putusan. Kita anggap anggotanya mutlak harus terdiri dari beberapa orang, guna menghindari kekeliruan maupun berat sebelah". (*Harahap, 1986 : 272-3*)

## 6. Masa Tugas Hakam

Yang dimaksud masa tugas hakam ialah jangka waktu sejak ditunjuk dan mulai bertugas sampai berakhirnya tugas yang diembankan kepadanya. Menurut Sayuti Thalib hakam-hakam dalam perkara syiqoq (hakamain) disebut "*minjihatil hakim*" yakni dua hakam dari keluarga suami-istri yang diangkat oleh hakim, dan masa tugasnya mulai diangkat sampai perkara syiqoq itu diputus. (*Thalib, 1986 : 104*)

Waktu pengangkatan hakam, hakim biasa memberikan jangka waktu untuk menyelesaikan tugasnya. Jika hakamain tidak sanggup menyelesaikan tugasnya, maka akan diangkat hakam yang lain. Dalam *Mughnail Muhtaj* disebutkan bahwa apabila kedua hakam berbeda pendapat, maka hakim mengangkat dua hakam yang lain agar dapat sepakat dalam satu pendapat.

Dalam prakteknya di Indonesia pengangkatan hakam melalui "*putusan sela*", dengan demikian hakim mempunyai kewenangan menentukan kapan berakhirnya tugas hakam, yang biasanya harus membuat laporan kepada hakim.



## BAB V

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini berturut-turut akan diuraikan :

- a. Peran ulama dalam penerapan hukum.
- b. Analisa praktik hukum Islam.

#### A. Peran Ulama dalam Penerapan Hukum

Hukum Islam berkembang diseluruh dunia terkait erat dengan dinamika politik. Banyak persoalan yang mula-mula timbul dalam Islam memang berawal dari politik yang berkisar pada persoalan imamah yang kemudian melebar ke masalah teologi dan hukum. *Nasution, 1984 : 32 : Hanafi, 1987 : 18-21*). Kelompok-kelompok politik yang ada membawa pengaruh besar pada perkembangan pelembeagaan hukum Islam, seperti Ahlulsunnah dengan erat madzhab besarnya dan Syiah dengan fihus syaihnya. Dengan latar belakang beraneka ragam itulah Hukum Islam datang ke Indonesia bersamaan dengan datangnya pemeluk Islam pertama kali dan menimbulkan pula beraneka ragam pemeluk Islam dan perbedaan madzhab yang dianutnya.

Masyarakat yang beragama Islam di Madura pada umumnya adalah penganut aliran Sunni Ahlu al-Sunnah wa al-Jamaah, yang umumnya di bidang hukum mengikuti madzhab Syafii.

Demikian juga kitab-kitab fiqh yang dijadikan acuan dalam penyelesaian perkara-perkara adalah kitab-kitab fiqh madzhab Syafi'i yang ditulis oleh para ahli hukum beberapa abad silam.

Fiqh syafiiyah diterapkan dalam hal - seperti terutama dalam hal ibadah mahdah - di kalangan masyarakat Nahdlatul Ulama tak terkecuali di kalangan masyarakat muslim di pesisir selatan Kabupaten Bangkalan.

Mayoritas masyarakat muslim di pesisir selatan Kabupaten Bangkalan menyebut dirinya orang Islam NU (Nadlatul Ulama) dan sebagian lagi menyebut dirinya pengikut aliran Ahlul-sunnah wal jama'ah, walaupun tidak sedikit diantara mereka tidak tahu maksud istilah itu apalagi membedakannya dengan NU. Istilah "Ahlul-sunnah wal jama'ah" lingkungan NU memang terdapat lebih kuat dan lebih terdokumentasi dari AD-ART NU pasal 2 ayat 2a, disebutkan bahwa NU ialah : *"meneqakkan syari'at Islam menurut haluan Ahlul-sunnah wal jama'ah ialah Ahlil Mazhabibil arba'ah : Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali.* Ini berarti bahwa produk hukum Islam (Fiqih) dari empat mujtahid tersebut harus dipegang teguh sebagai *mazhab Ahlul-sunnah wal Jama'ah"* (Anam, 1985 : 152-153).

Disisi lain pada masyarakat Madura terdapat adat istiadat yang khas yang telah berkembang seiring dengan perkembangan Islam sendiri di Madura. Tokoh-tokoh informal

seperti kiai sangat berperan dalam menginterpretasikan dan menerapkan fiqh Syafiiyah dalam masalah keseharian dalam masyarakat.

Penerapan fiqh Syafiiyah dalam kasus-kasus konkrit yang dihadapi merupakan suatu hal yang wajar, mengingat Hukum Islam sendiri dalam hal-hal tertentu mempunyai sifat dzhanni yang membuka kemungkinan ijtihad. Otoritas yang dipercaya untuk melakukan pembagian waris ialah apa yang dalam tradisi dikenal dengan Ulama (*Mufrad : alim*) orang yang berilmu atau sarjana. Karena itu ada ulama fiqh, ulama hadits, tafsir, falak, hisab, urid, tarekat dan sebagainya. Tapi bukan berarti orang yang ahli suatu agama disebut ulama atau kiai. Untuk bisa dipanggil ulama, selain harus mempunyai kedalaman ilmu, juga harus terlebih dahulu menempuh jalur mengaji di pesantren dan yang dikaji harus "kitab"-sebutan karya tulis agama berbahasa Arab dan umumnya terbitan berabad-abad lampau (*Anam, 1985 : 174*).

Karya tulis dalam bidang hukum atau apa yang sering disebut dengan kitab qundul atau kitab kuning yang dijadikan pedoman dalam memutus umumnya dari kalangan madzhab Syafii, dengan sepenuhnya menerapkan fiqh syafiyah. Choirul Anam (1985 : 165) menulis tentang kondisi taqlid di tubuh NU :

"Dalam hal ini NU mempergunakan peristilahan yang umum dipergunakan di kalangan Ulama Ahlussunnah wal jama'ah bahwa Mujtahid sepenuhnya hanyalah Muttahid Mutlak

atau Mujtahid Mustaqil. Di bawah tingkatan itu tergolong Muqallid (orang yang mendikut). Sehingga apa yang ditempuh NU dalam ber-mazhab seperti harus mengkaji, memeriksa dan kemudian menganut salah satu dari empat mazhab, yang berarti juga memilih pilihan terkuat (tarjih) sebagaimana dilakukan Mujtahid Fatwa, oleh NU dianggap sebagai Muqallid".

Pada umumnya ulama setempat merupakan jebolan pesantren NU, sehingga yang dilakukan mereka tidak jauh dengan garis kebijakan NU. Umumnya mereka tidak begitu saja mentah-mentah apa yang tercantum dalam kitab-kitab yang dijadikan pedoman, namun mereka terlebih dahulu memusyawarahkan dengan rekan sesama ulama.

Penkajian masalah-masalah hukum yang lazim dilakukan dalam masyarakat setempat adalah identik dengan apa yang lazim dilakukan di kalangan NU, yakni bahtsul masail diniyah - pembahasan masalah keagamaan- yang biasanya dilakukan di berbagai masjid desa atau masjid jami' kecamatan, dan umumnya dihadiri aktifitas ulama NU dan dan sebagian ulama setempat. Di beberapa pesantren yang ada di wilayah ini dan diantaranya diasuh oleh beberapa ulama dan menjebolkan beberapa alumni yang cukup berpengaruh di desa mereka tinggal, umumnya dikaji beberapa kitab fiqh dari kalangan mazhab syafiiy.

## B. Analisis Praktek Hukum Islam

Hukum Islam dalam penelitian ini diartikan sebagai pola penerapan hukum Islam dalam kasus-kasus tertentu. Kasus-kasus tertentu yang dimaksud ialah :

- a. Perkawinan : perceraian, harta bersama, hadhanah, poli-dami.
- b. Kewarisan : harta waris, bagian anak laki & perempuan, cucu.
- c. Wasiat dan hibah.
- d. Tanah, wakaf.

### 1. Harta Peninggalan

Harta peninggalan (*tirkah*) atau dikenal dengan istilah "sangkolan" termasuk didalamnya harta bawaan suami atau istri didalamnya terdapat *ban ke (di) ban*, harta asal serta separoh dari harta bersama bagian suami, atau istri yang meninggal penaklukan terhadap eksistensi harta bersama atau yang dikenal dengan *quna kajah* merupakan pendalaman nilai-nilai adat (tradisi atau *urf*). Dalam fiqh mazhab syafii dan fiqh-fiqh yang lain tidak dikenal harta bersama (atau yang disebut *qunah kajah* di Madura). Namun salah seorang ulama yang diwawancarai berpendapat bahwa dalam Al Dur'an terdapat aturan tentang hak istri atas harta yang diperoleh suami

karena istri ikut serta membantu kelancaran tugas suami, dengan merujuk pada tafsir Jalalaian karya Jalaluddin Al Mahalliy dan Jalaludin As Suyuthi.

Ahli waris mendapat bagian harta waris dari pewaris, tanpa melihat apakah harta itu merupakan harta pribadinya atau dono qini. Dalam kondisi demikian secara essensial ahli waris mewarisi harta pewaris tanpa melihat asalnya adalah identik dengan ketentuan hukum waris Islam. Namun ada beberapa perkecualian yang tentunya merupakan suatu perbedaan dan mendekati pola hukum adat, yakni dalam hal mewarisi harta-harta yang berupa harta pusaka yang sebelumnya telah didapat secara mempusakai oleh pewaris. Ahli waris yang bukan keturunan atau pertalian darah dengan asal harta itu biasanya dipandang " tidak layak " untuk menerima harta itu. Sebagai contoh seorang istri yang mewarisi sebidang tanah atau benda-benda pusaka dari suaminya dimana dia tidak mempunyai keturunan, maka muncul kecenderungan dari pihak klan suami untuk mengklaim bahwa harta itu tidak merupakan hak mereka karena merupakan harta pusaka atau sangkolan, lain persoalannya jika si janda mempunyai keturunan dengan sang suami.

## 2. Kedudukan Anak Laki-laki dan Anak Perempuan

Anak perempuan - dan juga anak laki-laki - berhak untuk mewarisi keseluruhan harta dari orang tua dengan ketentuan "*mekal nya' on*" atau sepikul segendong. Konsep "*mekal nya' on*" tetap dipertahankan sampai saat ini walau kadangkala dalam kondisi tertentu dilakukan "modifikasi atau *hela*".

Dalam menentukan bagian waris anak perempuan dan anak laki-laki perimbangan satu banding satu bukanlah persoalan, yang penting terlebih dahulu masing-masing pihak mengetahui bagian atau porsi masing-masing dan kemudian mengikhlaskannya untuk atau porsi masing-masing dan kemudian mengikhlaskannya untuk dibagi sama rata. Pembagian secara faraidi tetap dilaksanakan namun setelah itu para pihak mengikhlaskan sebagian dari haknya untuk diberikan kepada pihak lain sehingga masing-masing pihak mendapat porsi yang sama. Kondisi yang demikian hanya ditetapkan apabila unsur ikhlas ada dalam musyawarah itu, jika unsur ikhlas tidak ditemukan atau masing-masing pihak bersitegang ingin mempertahankan haknya ketentuan hukum waris Islam, maka pembagian berdasarkan.

### 3. Praktek Hibah dan Wasiat

Pola implementasi Hukum Islam dalam masalah Hibah dan Wasiat, meliputi :

- a. wasiat dan hibah berkaitan dengan pembagian wasiat.
- b. wasiat melebihi kadar sepertiga.
- c. wasiat dan hibah tanpa adanya saksi.
- d. hibah seluruh harta
- e. hibah dengan syarat
- f. hibah dengan imbalan
- g. hibah orang sakit

Pola implementasi ini dipihak karena memiliki karakteristik khas, sedangkan kasus yang biasa saja (lurah) tidak akan diulas.

- a. Wasiat dan hibah berkaitan dengan pembagian waris, memiliki beragam variasi dalam praktek, yaitu :
  1. seorang menentukan kepada siapa saja harta yang dimilikinya nantinya akan berpindah tangan setelah ia meninggal dunia.
  2. seorang melakukan pembagian hartanya kepada keluarganya dan pembagian ini berlaku.
    - 2.1. setelah ia mati
    - 2.2. seketika

Umumnya di desa-desa pembagian itu tidak menggunakan hitungan pecahan sebagai lazim digunakan dalam hukum waris, tetapi suatu benda atau harta tertentu diberikan kepada orang atau orang-orang tertentu dan demikian juga dengan yang lainnya.

### Wasiat Melebihi Kadar sepertiga

Wasiat melebihi kadar sepertiga bisa terjadi dalam kasus wasiat pembagian waris. dikarenakan dalam kondisi tertentu terkadang yang diterima oleh penerima wasiat melebihi kadar sepertiga dari keseluruhan harta dalam kondisi dimana harta wasiat lainnya menyusut nilainya atau telah berpindah tangan.

Menurut hukum Islam, hukum waris ialah aturan-aturan tentang peralihan hak dari pewaris kepada ahli waris. Pewaris sendiri adalah pemilik harta yang sudah mati, dan ahli waris adalah orang-orang yang memiliki hubungan darah, perkawinan dan walak dengan pewaris. Jadi hubungan mewaris muncul setelah seseorang meninggal dunia. Sebagai contoh misalnya Mr. X sebagai pemilik harta, hubungan mewaris antara Mr. X dengan ahli warisnya muncul setelah Mr. X mati.

Apabila seseorang semasa hidupnya menentukan siapa saya ahli warisnya, maka kurang tepat, karena bisa jadi ia

sendiri yang menjadi ahli waris dari orang yang ia tentukan sebagai ahli waris.

Apabila ia mengalihkan sebagian atau seluruh hartanya kepada orang lain "yang ditentukan sebagai ahli waris" dan peralihan itu berlaku seketika, maka perbuatan hukum adalah hibah. Apabila peralihan harta itu berlaku setelah pemilik asalnya meninggal dunia adalah wasiat. Variannya adalah :

- 1. Hibah
  - kepada anak ————— seketika berlaku bersyarat
  - kepada orang lain - Imbalan/bersyarat
- 2. Wasiat
  - kepada ahli waris —————> Wasiat terhadap ahli waris
  - kepada orang lain —————> Berlaku Max 1/3

a. apabila penerima perolehan harta itu atau penerima wasiat itu adalah ahli waris, maka berlakulah ketentuan wasiat terhadap ahli waris.

b. apabila penerimanya ialah orang lain (bukan ahli waris), maka berlakulah ketentuan maksimal wasiat.

Wasiat tentang pembagian harta waris, dalam bentuk ini masing-masing ahli waris memperoleh bagian pembagian harta. Melakukan pembagian harta warisan melalui wasiat ini biasanya guna menghindari jangan sampai terjadi perselisihan di kalangan ahli waris. Bentuk ini memang tidak diatur secara tegas dan rinci dalam hukum Islam, namun apabila ini dilaku-

kan juga tidak bertentangan dengan Hukum Islam dengan syarat sesuai dengan faraidl. Maksud sesuai dengan faraidl ialah pembagian yang dilakukan melalui wasiat sesuai dengan pembagian menurut Hukum Waris Islam yakni bidang faraidl. Dengan demikian apabila salah satu ahli waris menerima bagian yang melebihi dari ketentuan faraidl, maka ia harus mengembalikan kelebihan itu kepada ahli waris yang lain yang kebetulan menerima bagian yang kurang. Namun dalam praktek dimungkinkan juga adanya pihak yang menerima bagian melebihi bagiannya asalkan pihak yang menerima bagian kurang merelakan, atau juga dapat diluluskan dalam batas sebanyak-banyaknya sepertiga.

#### d. Hibah Kepada Anak yang Berlaku Seketika

Pola pembagian waris melalui cara pembagian harta dengan cara menghibarkan seluruh harta yang dimiliki kepada anak-anaknya juga harus mengikuti aturan main dalam Hukum Islam tentang pembagian hibah yang pada anak-anaknya.

Para ahli hukum Islam berpendapat tidak dihalalkan bagi seseorang untuk memberi anak-anaknya lebih banyak dari anak-anaknya yang lain, bahkan ada yang mengharamkan hal semacam itu, apabila tidak ada hal yang mendorong untuk itu. Ahli hukum alam umumnya berpendapat bahwa pemberian secara sama rata adalah sunnah, jika dilebihkan pemberian itu

kepada salah seorang dari yang lain adalah sah dan hukumnya makruh. Sunnah bagi bapak dan seterusnya garis lurus keatas berlaku adil dalam pemberian kepada anak-anaknya, dengan menyamaratakan antara laki-laki dan perempuan, dalam Bughyatul mustarasyidin disebutkan, tidak wajib dalam pemberian kepada anak secara sama rata, maupun ia bersifat hibah atau sedekah atau hadiah atau lainnya. Sulaiman Rasjid berpendapat bahwa perbedaan paham itu ialah apabila hajat antara anak itu sama. Jika tidak sama maka tidak ada halangan memberi yang berlebih-berkurang. Dalam praktek karena umumnya hibah dilakukan per objek atau per-benda, maka dengan ditentunya hibah oleh anak-anak pemberi hibah, penyamaratan telah disetujui.

Pola pembagian waris dengan cara penghibahan ini secara rinci juga diatur tentang kemungkinan ruju' atau penarikan kembali. Tidak halal bagi seseorang menarik kembali sesuatu pemberian kepada siapapun, kecuali orang tua yang menarik kembali pemberian kepada anaknya. Hal ini bisa dilakukan dengan syarat bahwa barang yang diberi itu masih dalam kekuasaan anaknya, namun apabila telah berpindah tangan, orang tua tidak boleh mencabut walaupun barang itu kembali kepada anak dengan jalan lain.

### e. Penghibahan seluruh harta

Penghibahan seluruh harta melalui pola ini jumbuh ulama berpendapat seseorang boleh menghibahkan semua yang dimiliki. Sebagian pengikut madzhab Hanafi, berpendapat bahwa tidak sah menghibahkan semua harta meskipun dalam kebaikan. Mereka menganggap orang yang berbuat demikian itu sebagai orang dungu yang wajib dibatasi tindakannya.<sup>15</sup>

Dengan berpindah tangannya harta yang diwasiatkan, maka dengan sendirinya wasiat batal karena obyeknya tidak ada.

Wasiat dapat batal dengan hilangnya salah satu syarat dari syarat-syarat wasiat misalnya dikarenakan :

- a. pewasiat menarik wasiatnya;
- b. pewasiat kehilangan kecakapan untuk bertindak, misalnya orang yang berwasiat menderita penyakit gila yang parah yang menyampaikannya kepada kematian;
- c. pewasiat meninggalkan utang yang mengakibatkan habis harta bendanya untuk pembayaran utang-utangnya;
- d. penerima wasiat meninggal dunia lebih dahulu dari pemberi wasiat;
- e. penerima wasiat membunuh pemberi wasiat;
- f. penerima wasiat menolak wasiat;
- g. obyek yang diwasiatkan itu barang tertentu yang rusak sebelum diterima oleh orang yang diberi wasiat.

Mengenai kadar wasiat, jumbuh ulama berpendapat bahwa sepertiga itu dihitung dari harta yang ditinggalkan pemberi wasiat. Imam Malik berpendapat bahwa sepertiga itu dihitung dari harta yang diketahui oleh pemberi wasiat, bukan yang tidak diketahuinya atau yang berkembang tetapi dia tidak tahu. Ahli hukum Islam berpendapat yang menjadi pegangan apakah sepertiga harta itu yakni kondisi pada saat mewasiatkan atau sesudah mati ialah sepertiga peninggalan diwaktu berwasiat. Sebagian ahli lain menyatakan bahwa sepertiga itu adalah dia waktu dia mati. Para ulama ada yang memperbolehkan lebih dari sepertiga bila tidak mempunyai ahli waris, dikarenakan dalam kondisi ia tidak mempunyai ahli waris, orang yang berwasiat tidak meninggalkan orang yang dikhawatirkan kemiskinannya, dan karena wasiat yang ada di dalam ayat adalah wasiat mutlak sehingga dibatasi oleh sunnah dengan 'mempunyai ahli waris'. Wasiat mutlak itu boleh bagi yang tidak mempunyai ahli waris.<sup>16</sup>

Wasiat termasuk perjanjian yang diperbolehkan, yang didalamnya pemberi wasiat boleh mengubah wasiatnya, atau menarik kembali apa yang dia kehendaki dari wasiatnya, atau menarik kembali apa yang akan diwasiatkan. Penarikan kembali atau yang dikenal dengan istilah *ruju'* dapat bagian anak perempuan.

#### 4. Bagian Anak Perempuan

Dalam faridl. fiqh syafiiyah menentukan bagian untuk anak perempuan, ialah anak perempuan yang dilahirkan secara langsung dari orang yang meninggal baik yang meninggal itu ayahnya atau ibunya. Dasar hukum bagian anak perempuan shulbiyah ialah firman Allah dalam Surat An Nisa' : ayat 2 dan 12 serta hadits Rasul riwayat Abu Dawud dan Turmudzy.

Dari ketentuan ayat dalam surat An Nisa' tersebut, dalam ditentyuan bagian anak perempuan ialah :

Pertama : mendapat setengah atau separoh apabila anak perempuan itu hanya seorang diri dan tidak ada yang menariknya menjadi ashobah. Kedua : mendapat dua pertiga, apabila anak perempuan itu dua orang atau lebih dan tidak ada yang menariknya menjadi ashobah.

Ketiga : menjadi ashobah, bila ia mewarisi bersama-sama dengan saudara laki-laki, baik anak perempuan tunggal maupun banyak, baik anak laki-laki tunggal maupun banyak. Dalam hal mewarisi secara ta'shib yakni bila dia disertai oleh seorang anak laki-laki atau lebih banyak, maka cara memperoleh warisannya dengan jalan ta'shib yang di dalam ta'shib itu bagian seorang anak laki-laki adalah dua kali bagian seorang perempuan. Demikian pula bila yang laki-laki dan perempuan itu kedua-duanya banyak (Sabiq, 1988 : 251).

Anak perempuan *shulbiyah* mempunyai wewenang untuk menghijab atau menutup ahli waris yang lain, dalam dua macam. Yang pertama secara *hijab hirman-hijab* yang berakibat haramnya memusakai - yakni terhadap saudara seibu, saudara seibu dan cucu perempuan dari anak laki-laki (bintul ibni) kecuali cucu perempuan ini bersama-sama dengan cucu laki-laki dari laki-laki yang menjadikan *ashobah bil-qahir*. Kedua *menghijab nuqshan - hijab* yang berakibat mengurangi bagian - yakni terhadap ibu, istri dan suami. Anak perempuan tidak dapat terhijab sama sekali, baik *hijab hirman* maupun *hijab nuqshan* oleh ahli waris yang lain (*Rahman, 1981 : 166-167*).

##### 5. Perwakafan Tanah

Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku penyelesaian perselisihan perwakafan tanah milik sepanjang yang menyangkut masalah perwakafan menurut Hukum Islam diselesaikan di Pengadilan Agama. Sedang masalah lain yang menyangkut sengketa Hukum Perdata dan perkara Hukum pidana di selesaikan di Pengadilan Negeri. Sejauh ini perselisihan perwakafan yang terjadi dapat diselesaikan dengan musyawarah antara para pihak yang berselisih dengan bimbingan dari tokoh-tokoh agama dan aparat terkait, dan belum ada yang sampai ke pengadilan.

Di Kabupaten Bangkalan, wakaf baru nampak pada tahun 1901-1910, walaupun Islam telah dipeluk sejak abad Ke XVI, ketika Blambangan minta bantuan Portugis minta bantuan Portugis untuk menghadapi Demak. Bangkalan dengan pusat Surabaya telah mempunyai hubungan Dengan Gresik dibawah kekuasaan Sunan Giri (*Djatnika, 1984 : 24*).

Pada tahun 1988 Kantor Departemen Agama Kabupaten Bangkalan mengadakan pandataan ulang melalui KUA kecamatan dan kepala-desa-kepala desa setempat untuk memperoleh data-data yang konkrit dan dilanjutkan dengan pengikraran tanah-tanah wakaf. Pada saat pelaksanaan ikrar wakaf terdapat pewakaf (wakif) yang telah meninggal dunia dan tidak memiliki ahli waris, sehingga kepala desa mendatangkan saksi-saksi yang *istifadhoh*, saksi ini ialah saksi yang dapat dimintai keterangan-keterangannya sehubungan dengan tanah wakaf, dikarenakan mengetahui langsung terjadinya akad wakaf dari si wakif atau keturunan si wakif. Apabila saksi-saksi *istifadhoh* itu tidak ada, maka kepala desa bisa menggantikan wakif dalam hal penandatanganan Akte Pengganti Ikrar Wakaf, selama tanah-tanah tersebut berstatus hak milik dan telah berdiri bangunan tempat ibadah hal ini sesuai dengan ketentuan bahwa, apabila wakif dari tanah wakaf itu tidak ada, maka anak keturunan wakif yang menanda tangannya. Apabila anak keturunan wakif tidak ada, maka sesepuh desa yang

mengetahui hal ihwal tanah wakaf itu yang menandatangani. Jika sesepuh desa yang demikian itu juga tidak ada, maka kepala desa yang menatasnamakan wakif dalam penanda-tanganan Akte Pengganti Ikrar wakaf itu.

Batas-batas tanah wakaf biasanya, berupa pagar namun apabila tidak ada pagar kepala desa memberi batasan sampai tembok bangunan tempat ibadat itu berdiri. Berdasarkan wawancara dengan staf Depag setempat.

Perselisihan perwakafan tanah milik di Bangkalan sedikit sekali, perselisihan dapat diselesaikan dengan musyawarah dan belum ada yang sampai diajukan ke pengadilan. Perselisihan itu diantaranya mengenai :

1. Batas-batas dari tanah wakaf. Perselisihan ini Desa antara pihak anak keturunan wakif dengan Nadzir. Setelah diadakan musyawarah dengan mengumpulkan sesepuh desa, aparat desa, anak keturunan wakif, nadzir, KUA setempat dan Staf Mazzawaib sengketa itu dapat diselesaikan.
2. Nadzir perselisihan ini terjadi wakif tidak mau tanah wakafnya diurus oleh Nadzir desa yang telah disahkan oleh KUA setempat. Wakif tidak mau mensertifikatkan tanah wakafnya, jika nadzir yang ditunjuk oleh wakif tidak dimasukkan dalam susunan nadzir desa yang telah disahkan itu. Perselisihan ini diselesaikan dengan jalan memasuk-

kan nadzir yang ditunjuk oleh wakif dalam susunan nadzir desa yang disahkan KUA setempat.

3. Mengenai tanah wakifkan perselisihan ini terjadi dikarenakan wakif telah meninggal dunia yang ada adalah anak keturunan wakif. Berdasarkan keterangan sesepuh desa dan saksi yang istifadloh, kamar tempat barang atau peralatan sebelah mushalla termasuk dalam ruang lingkup mushalla dan diwakafkan. Sedangkan menurut anak keturunan wakif ruang itu tidak diwakafkan. Berhubungan tidak ada akta otentik dan pada saat ikrar wakaf tidak dilakukan di depan pejabat yang berwenang, maka perselisihan ini diselesaikan dengan keputusan bahwa tanah dan ruangan itu tetap milik anak keturunan si wakif.

## BAB VI

## PENUTUP

## Simpulan

Penyelesaian sengketa perdata melalui tahkim di pasisir selatan Kabupaten Bangkalan merupakan salah satu bentuk penyelesaian sengketa non litigasi. Model penyelesaian ini mirip dengan penyelesaian lewat arbitrase. Tahkim merupakan bentuk sederhana dari arbitrase yang dikenal di kalangan pemeluk Islam. Di Lokasi penelitian ini penyelesaian sengketa melalui tahkim tidak mempunyai sebutan nama tertentu. Sengketa perdata yang muncul diselesaikan dengan mengundang seorang hakam (penengah) yang biasanya adalah tokoh agama atau kepala desa setempat untuk bertindak sebagai wasit guna menyelesaikan sengketa dimaksud. Ulama atau tokoh agama yang dijadikan hakam biasanya tergantung dari status sosial pihak yang bersengketa, terkadang tokoh setempat atau mendatangkan tokoh agama tingkat kabupaten untuk menyelesaikan. Objek sengketa biasanya pembagian warisan, hibah, harta perkawinan, atau batas-batas tanah pekarangan. Para pihak biasanya mematuhi putusan hakam dan sedikit sekali yang berlanjut ke proses litigasi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman. (1990). *Masalah Perwakafan Tanah Milik dan Kedudukan Wakaf di Negara Kita*. Alumni. Bandung.
- Al Hamdani. SA. 1980. *Risalah Nikah*. terjemahan Agus Salim. Raja Murah. Pekalongan.
- Al Khusyt. Muhammad Utsman. (1995). *Penyelesaian Problem-Rumah Tangga Secara Islamy*. terjemahan Yudian Ushyudi Asmin dkk. Pustaka Mantiq. Solo.
- Anam. Choirul. (1985). *Pertumbuhan Perkembangan Nadhatul Ulama*. Jatayu. Solo.
- Ash-Shiddieqy. M. Hasbi. (1970). *Sejarah Peradilan Islam*. Bulan Bintang.
- Basyir. Ahmad Azhar. (1977). *Hukum Islam Tentang Wakaf Ijarah Svirkah*. Al Ma'arif. Bandung.
- Coulson. Noel J. (1987). *Hukum Islam Dalam Perspektif Sejarah*. terjemahan Hamid Ahmad. P3M. Jakarta.
- Djatnika. Rachmat. (1984). *Wakaf Tanah di Jawa Timur (Study Diachronique)*. Jurnal Sunan Ampel Nomor I dan II.
- Fyzee. Asaaf A.A. (1955). *Outlines Mohammadan Law*. Oxford University Press. London-New York-Bombay.
- Haq. A. Faishal dan A. Saiful Anam. (1993). *Hukum Wakaf dan Perwakafan di Indonesia*. Garoeda Buana Indah. Pasuruan.
- Haekal. Muhammad Husain. (1995). *Ayat Muhammad (Sejarah Hidup Muhammad)*. terjemahan Ali Audah. Cet.XII. Litera Antar Nusa. Jakarta.
- Harahap. M. Yahya. (1983). *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama (Undang-undang) No.7 Tahun 1989*. Pustaka Kartini. Jakarta.
- Harahap. M. Yahya. (1994). "Tempat Arbitrase Islam Dalam Hukum Nasional. *Dalam Arbitrase Islam di Indonesia* BANUI-BMI. Jakarta.

- Mansvurnoor, Iik Arifin. (1990). *Islam in an Indonesian World Ulama of Madura*. Gadjah Mada Universitas Press, Yogyakarta.
- Mukhtar, Kamal. (1993). *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan, Cet.III*. Bulan Bintang, Jakarta.
- Mutahhavi, Monteza. (1985). *Wanita dan Hak-haknya Dalam Islam*. Pustaka, Bandung.
- Mutholib, Abdul. (1989). "Sistem Kewarisan Dalam Islam dan Kaitannya Dengan Hukum Waris Nasional di Indonesia". *Yuridika*, Nomor 9 Tahun IV.
- Nasution, Harun. (1986). *Theologi Islam, Aliran-aliran Sejarah Analisa Perbandingan*. UI Press, Jakarta.
- Rahman, Fatchur. (1981). *Ilmu Waris*. Alma'arif, Bandung.
- Sabiq, Sayyid. (1988). *Fikih Sunnah, XIV*. Alma'arif, Bandung.
- Sabiq, Sayyid. (1993). *Fikih Sunnah VIII*, terjemahan Moh-Chalib, Al Ma'arif, Bandung.
- Shomad, Abd., et. al.. (1996). *Pola Pembagian Harta Perkawinan Pada Masyarakat Muslim di Pesisir Selatan Kabupaten Bangkalan*. Laporan Penelitian Lembaga Penelitian Universitas Airlangga Surabaya.
- Shomad, Abd., et.al.. (1996). "Pola Pembagian Harta Perkawinan Pada Masyarakat Muslim di Pesisir Selatan Kabupaten Bangkalan". *Jurnal Penelitian Universitas Airlangga*. Vol.4 No.1 Oktober 1996.
- Shomad, Abd., et.al., (1997). *Penyelesaian Perkara Pembagian Harta Bersama di Pengadilan Agama Surabaya dan Pengadilan Agama Bangkalan*. Laporan Penelitian Lembaga Penelitian Universitas Airlangga Surabaya.
- Sidik, Abdullah. (1983). *Hukum Perkawinan Islam*. Bulan Bintang, Jakarta.
- Siddik, Abdullah. (1984). *Hukum Waris Islam dan Perkembangan di Seluruh Dunia Islam*. Widjaya, Jakarta.
- Thalib, Sayuti, (1986). *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, UI-Press, Jakarta.

- Thalib. Sayuti. (1982). *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*. Bina Aksara, Jakarta.
- Wibowo. Basuki R. (1995). "Beberapa Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata". *Yuridika*. No.3, Tahun X, Mei-Juni.
- Zein. Satria Efendi M. (1994). *Hukum Perkawinan Islam*. Al Hidayah, Jakarta.
- Zubaidi. (1994). *Kedudukan Cucu Sebagai Ahli Waris Pengganti, Suatu Kajian Perbandingan Terhadap Hukum Kewarisan Ahlus Sunnah, Ijtihad Hazairin, Kompilasi Hukum Islam dan Wasiat, Wajibah*. Tesis Pascasarjana, Universitas Indonesia, Jakarta.